

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut ini:

1. Dalam melakukan penerapan prinsip 5C pada produk pembiayaan *ijarah*, BPRS PNM Binama Semarang sudah menerapkan prinsip 5C sesuai dengan kebijakan BPRS PNM Binama Semarang, yaitu *Character, Capacity, Capital, Condition* dan *Collateral*. Selain kelima prinsip tersebut, pegawai bank juga wajib melakukan foto usaha dan jaminan serta menyertakan rekomendasi pembiayaan. BPRS PNM Binama Semarang juga melakukan analisis prinsip syariah dan tujuan pembiayaan calon nasabah tersebut supaya mengetahui apakah pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah atau tidak. Selain itu nasabah layak diberikan atau tidaknya pembiayaan tergantung kepada hasil keputusan para anggota komite di BPRS PNM Binama Semarang pada saat itu juga rapat komite dilaksanakan.
2. Berdasarkan Undang-Undang Bank Indonesia Nomor 21 Tahun 2008, khususnya pasal 23 ayat 2 dijelaskan bahwa Bank Syariah wajib melakukan penilaian terhadap watak (*Character*), kemampuan (*Capacity*), modal (*Capital*), agunan (*Collateral*), dan prospek usaha (*Condition*) dari calon Nasabah Penerima Fasilitas atau lebih dikenal dengan prinsip 5C. Dalam analisis penerapan prinsip 5C yang terjadi di lapangan, BPRS PNM Binama Semarang dalam mengkaji prinsip 5C sudah sesuai dengan Undang-Undang Bank Indonesia Nomor 21 Tahun 2008, Pasal 23 Ayat 2, yaitu *Character, Capacity, Capital, Condition* dan *Collateral*.

B. Saran

Adapun saran yang dapat dijadikan masukan bagi pihak BPRS PNM Binama Semarang atau calon nasabah produk pembiayaan *ijarah* adalah sebagai berikut:

1. Bagi BPRS PNM Binama Semarang, sebaiknya analisa dilakukan dengan lebih teliti lagi supaya tidak ada pembiayaan yang bermasalah baik itu dalam golongan tingkat kolektibilitas 2, kolektibilitas 3, maupun kolektibilitas 4. Terutama di Kantor Kas Tembalang, karena di Kantor Kas Tembalang lebih banyak pembiayaan yang bermasalah daripada di Kantor BPRS PNM Binama lainnya. Supaya kantor kas Tembalang juga mengalami kemajuan, maka dari hal tersebut sebaiknya di Kantor Kas Tembalang BPRS PNM Binama Semarang ditambah 1 orang AO sehingga di Kantor Kas Tembalang tidak hanya terdapat 4 karyawan saja dan dalam melakukan penilaian pengajuan pembiayaan bisa tepat sasaran, atau nasabah tidak bermasalah dalam membayar angsuran pembiayaan.
2. Bagi calon nasabah produk pembiayaan *ijarah*, sebaiknya mengkaji pembiayaan prinsip 5C yang dimiliki BPRS PNM Binama Semarang, supaya pengajuan pembiayaan dapat diterima oleh pihak bank.

C. Penutup

Alhamdulillah segala puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya berupa kesehatan dan kelancaran sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tugas Akhir ini dengan baik. Penulis juga mengharapkan saran serta kritik yang membangun demi kesempurnaan di masa yang akan datang. Penulis berharap semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat dan dapat diambil hikmah bagi semua pihak yang mengkaji. *Aamiin Ya Robbal'alamin.*